



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1265/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Sumarno Alias Ansor Bin Dino
Tempat Lahir	: Tegal
Umur / tanggal lahir	: 01 Oktober 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Desa Lemah Duwur RT.003/001 Kecamatan Adiwena Kabupaten Tegal
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1265/Pid.B/2018/ PN.Jkt.Utr., tanggal 08 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1265/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 09 November 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sumarno Alias Ansor Bin Dino**, tidak terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menyatakan membebaskan segala tuntutan terhadap Terdakwa **Sumarno Alias Ansor Bin Dino** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa **Sumarno Alias Ansor Bin Dino** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Sumarno Alias Ansor Bin Dino** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kotak amal yang berisi uang tunai Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada DKM Masjid Jami Nurssa'adah melalui A. Basori Matali selaku Ketua DKM Madjris Jami Nurssa'adah;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Yamaha Mio GT Nopol : B4267-LQ warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah linggis, gembok merek ATC dan kain sarung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

1. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Primair :

Bahwa ia terdakwa **SUMARNO alias ANSOR bin DINO** bersama dengan Sdr. HERI SUBEKTI (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Masjid Jami Nurussa'adah Kp. Malaka I RT.008/012 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil**

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 20.00 WIB terdakwa SUMARNO diajak oleh Sdr. HERI SUBEKTI (belum tertangkap) untuk mencari pekerjaan di sekitar Tanjung Priok dan kemudian terdakwa dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol B-4267-LQ warna hitam milik Sdr. HERI SUBEKTI. Kemudian sekira jam 22.00 WIB Sdr. HERI SUBEKTI mengajak pulang dan mampir di warung makan di sekitar Kp. Malaka I Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara. sesampainya di warung tersebut kemudian Sdr. HERI SUBEKTI mengajak terdakwa untuk ke masjid di dekat warung yaitu Masjid Jami Nurussa'adah.

Bahwa setelah masuk ke halaman masjid kemudian sepeda motor diparkirkan dan kemudian Sdr. HERI SUBEKTI membuka jok motor untuk mengambil linggis dan selanjutnya Sdr. HERI SUBEKTI mendekati sebuah kotak amal dan mencongkel gembok pengikat kotak amal tersebut. Kemudian terdakwa menghampiri untuk mengangkat dan mengambil kotak amal tersebut dan ketika terdakwa berjalan membawa kotak amal, perbuatannya diketahui oleh saksi NURUL ANWAR.

Bahwa kemudian terdakwa menjatuhkan kotak amal tersebut lalu Sdr. HERI SUBEKTI dan terdakwa berusaha melarikan diri yang kemudian saksi NURUL ANWAR mengamankan Sdr. HERI SUBEKTI dan terdakwa, namun saat diamankan Sdr. HERI SUBEKTI berhasil melarikan diri sehingga hanya terdakwa yang dapat diamankan dan kemudian diserahkan ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Sdr. HERI SUBEKTI dan terdakwa SUMARNO tersebut mengakibatkan DKM Masjid Jami Nurussa'adah menderita kerugian materi sekitar 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **SUMARNO alias ANSOR bin DINO** bersama dengan Sdr. HERI SUBEKTI (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Masjid Jami Nurussa'adah Kp. Malaka I RT.008/012 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 20.00 WIB terdakwa SUMARNO diajak oleh Sdr. HERI SUBEKTI (belum tertangkap) untuk mencari pekerjaan di sekitar Tanjung Priok dan kemudian terdakwa dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol B-4267-LQ warna hitam milik Sdr. HERI SUBEKTI. Kemudian sekira jam 22.00 WIB Sdr. HERI SUBEKTI mengajak pulang dan mampir di warung makan di sekitar Kp. Malaka I Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara. sesampainya di warung tersebut kemudian Sdr. HERI SUBEKTI mengajak terdakwa untuk ke masjid di dekat warung yaitu Masjid Jami Nurussa'adah.

Bahwa setelah masuk ke halaman masjid kemudian sepeda motor diparkirkan dan kemudian Sdr. HERI SUBEKTI membuka jok motor untuk mengambil linggis dan selanjutnya Sdr. HERI SUBEKTI mendekati sebuah kotak amal dan mencongkel gembok pengikat kotak amal tersebut. Kemudian terdakwa menghampiri untuk mengangkat dan mengambil kotak amal tersebut dan ketika terdakwa berjalan membawa kotak amal, perbuatannya diketahui oleh saksi NURUL ANWAR.

Bahwa kemudian terdakwa menjatuhkan kotak amal tersebut lalu Sdr. HERI SUBEKTI dan terdakwa berusaha melarikan diri yang kemudian saksi NURUL ANWAR mengamankan Sdr. HERI SUBEKTI dan terdakwa, namun saat diamankan Sdr. HERI SUBEKTI berhasil melarikan diri sehingga hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dapat diamankan dan kemudian diserahkan ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Sdr. HERI SUBEKTI dan terdakwa SUMARNO tersebut mengakibatkan DKM Masjid Jami Nurssa'adah menderita kerugian materi sekitar 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Basori Matali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Madjjs Jami Nurssa'adah sebagai DKM di Madjjs Jami Nurssa'adah;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Madjjs Jami Nurssa'adah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah Kotak amal yang berisi uang tunai Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Madjjs Jami Nurssa'adah Kp. Malaka I RT/RW 008/012 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil kotak amal tersebut saat saksi diberitahu oleh Nurul Anwar;
- Bahwa setelah saksi mengetahui informasi tersebut saksi bersama dengan warga Nurut Anwar melakukan pengecekan ke Madjjs Jami Nurssa'adah untuk memeriksa apakah benar kotak amal tersebut hilang;
- Bahwa saat saksi bersama dengan Nurul Anwar melakukan pengecekan ke Madjjs Jami Nurssa'adah benar kotak amal tersebut tidak ada;

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan warga sekitar melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Masjid Jami Nurussa'adah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Nurul Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Madjis Jami Nurssa'adah;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah Kotak amal yang berisi uang tunai Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Madjis Jami Nurssa'adah Kp. Malaka I RT/RW 008/012 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

- Bahwa awalnya saksi sedang melintas di Jalan Madjis Jami Nurssa'adah Kp. Malaka I RT/RW 008/012 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara kemudian saksi melihat dua orang pria tidak dikenal dengan gerak-gerik mencurigakan dengan membawa kotak amal dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi melihat Terdakwa saksi langsung mengamankan kunci sepeda motor tersebut agar Terdakwa dan temannya tidak dapat melarikan diri;

- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Basori selaku DKM Madjis Jami Nurssa'adah;

- Bahwa saat diamankan didalam jok sepeda motor Terdakwa terdapat 1 (satu) buah linggis saat ditanya untuk apa Terdakwa mengaku digunakan untuk mencongkel gembok kotak amal;

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Masjid Jami Nurussa'adah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Mohamad Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Madjis Jami Nurssa'adah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah Kotak amal yang berisi uang tunai Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Madjis Jami Nurssa'adah Kp. Malaka I RT/RW 008/012 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya saksi sedang melintas di Jalan Madjis Jami Nurssa'adah Kp. Malaka I RT/RW 008/012 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara kemudian saksi melihat dua orang pria tidak dikenal dengan gerak-gerik mencurigakan dengan membawa kotak amal dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi melihat Terdakwa saksi langsung mengamankan kunci sepeda motor tersebut agar Terdakwa dan temannya tidak dapat melarikan diri;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan warga melaporkan kejadian tersebut kepada Basori selaku DKM Madjis Jami Nurssa'adah;
- Bahwa saat diamankan didalam jok sepeda motor Terdakwa terdapat 1 (satu) buah linggis, gembok merek ATC dan kain sarung saat ditanya untuk apa Terdakwa mengaku digunakan untuk mencongkel gembok kotak amal;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Masjid Jami Nurussa'adah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah Kotak amal yang berisi uang tunai Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Madjis Jami Nurssa'adah Kp. Malaka I RT/RW 008/012 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Heri Subekti untuk mengambil kotak amal di Madjis Jami Nurssa'adah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Heri Subekti pergi ke Madjis Jami Nurssa'adah untuk mengambil kotak amal, setelah sampai di Masjid Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Heri Subekti membuka jok motor untuk mengambil linggis dan selanjutnya Heri Subekti mendekati kotak amal dan mencongkel gembok pengikat kotak amal tersebut;
- Bahwa setelah kotak amal tersebut berhasil dicongkel oleh Heri Subekti Terdakwa langsung membawanya, ketika sedang diperjalanan Terdakwa dikejar oleh warga dan Heri Subekti berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Masjid Jami Nurussa'adah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan Terdakwa bagi dua bersama dengan Heri Subekti dan digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari Terdakwa dan Heri Subekti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Kotak amal yang berisi uang tunai Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Yamaha Mio GT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : B4267-LQ warna hitam, 1 (satu) buah linggis, gembok merek ATC dan kain sarung dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Madjis Jami Nurssa'adah Kp. Malaka I RT/RW 008/012 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Heri Subekti mengambil sebuah Kotak amal yang berisi uang tunai Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dan Heri Subekti mengambil kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, gembok merek ATC dan kain sarung yang digunakan untuk mencongkel kotak amal tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Masjid Jami Nurussa'adah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan Terdakwa bagi dua bersama dengan Heri Subekti dan digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari Terdakwa dan Heri Subekti;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUH Pidana Subsidaire melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu



dakwaan primair, dan kalau terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu ada kebakaran, letugas, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

ad.1.Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Terdakwa adalah Terdakwa Sumarno Alias Ansor Bin Dino, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari: Selasa tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Madjis Jami Nurssa'adah Kp. Malaka I RT/RW 008/012 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang Terdakwa ambil adalah Kotak amal yang berisi uang tunai Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu ada kebakaran, letugas, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Menimbang, bahwa mengambil Kotak amal yang berisi uang tunai Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) pada hari: Selasa tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Madjis Jami Nurssa'adah Kp. Malaka I RT/RW 008/012 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara yang tpada saat itu bukan pada waktu ada kebakaran, letugas, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP dinyatakan tidak terbukti, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad.1.Unsur: Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Terdakwa adalah Terdakwa Sumarno Alias Ansor Bin Dino, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari: Selasa tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Madjis Jami Nurssa'adah Kp. Malaka I RT/RW 008/012 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa ambil adalah Kotak amal yang berisi uang tunai Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Madjis Jami Nurssa'adah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.3.Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Heri Subekti;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Heri Subekti untuk mengambil kotak amal di Madjisi Jami Nurssa'adah menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama dengan Heri Subekti pergi ke Madjisi Jami Nurssa'adah untuk mengambil kotak amal, setelah sampai di Masjid Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Heri Subekti membuka jok motor untuk mengambil linggis dan selanjutnya Heri Subekti mendekati kotak amal dan mencongkel gembok pengikat kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kotak amal tersebut berhasil dicongkel oleh Heri Subekti Terdakwa langsung membawanya, ketika sedang diperjalanan Terdakwa dikejar oleh warga dan Heri Subekti berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kotak amal tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa bagi dua bersama dengan Heri Subekti;

ad.4.Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk mengambil kotak amal tersebut Terdakwa bersama dengan Heri Subekti menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Heri Subekti untuk mencongkel kotak amal tersebut untuk memudahkan Terdakwa dan Heri Subekti mengambil kotak amal tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebelum menjatuhkan pidana;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Madjisi Jami Nurssa'adah;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka menurut pasal 33 KUH Pidana dan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa Kotak amal yang berisi uang tunai Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Yamaha Mio GT Nopol : B4267-LQ warna hitam, 1 (satu) buah linggis, gembok merek ATC dan kain sarung, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa karena dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumarno Alias Ansor Bin Dino**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Sumarno Alias Ansor Bin Dino** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sumarno Alias Ansor Bin Dino** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap bedrada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kotak amal yang berisi uang tunai Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada DKM Masjid Jami Nurssa'adah melalui A. Basori Matali selaku Ketua DKM Madjjs Jami Nurssa'adah;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Yamaha Mio GT Nopol : B4267-LQ warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah linggis, gembok merek ATC dan kain sarung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 14 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, oleh Jootje Sampaleng, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Sarwono, SH., M.Hum. dan Purnawan Narsongko, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Parmini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Benu El Arumsya, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, SH., M.Hum.

Jootje Sampaleng, SH.MH.,

Purnawan Narsongko, SH.,

Panitera Pengganti,

Umi Parmini, SH

Hal 15 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)